



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTO SUHARJO I LANTAI II, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW 5203,5204, (021) 3440107, 3865130 FAKSIMILE (021) 3846402
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor	:	S-4619/PB.1/2018	31 Mei 2018
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Permintaan dokumen pencantuman gelar pendidikan dan <i>upload</i> dokumen Usul Kenaikan Pangkat (UKP) lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan periode 1 Oktober 2018	

Yth.

1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah

di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian dan mendukung kelancaran proses Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berbasis *Less Paper* periode 1 Oktober 2018, dengan ini diminta kepada para pengelola kepegawaian Direktorat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyelesaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melengkapi data kepegawaian sebagai kelengkapan pencantuman gelar pendidikan dan kelengkapan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) sesuai batas waktu sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Tanggal
1.	Merekam dan <i>upload softcopy</i> data usul Pencantuman Gelar pendidikan serta dokumen UKP periode 1 Oktober 2018 pada <i>PbnOpen</i>	4 s.d. 6 Juni 2018
2.	Meremajakan/memutakhirkann data UKP periode 1 Oktober 2018 pada SAPK BKN	
3.	Memeriksa kembali seluruh data yang telah direkam dan <i>file</i> dokumen yang <i>di-upload</i> dengan cara memeriksa ulang seluruh data dan mencocokkan dengan dokumen sumbernya	7 s.d. 8 Juni 2018

2. Memastikan pegawai yang akan diusulkan dalam pencantuman gelar pendidikan telah sesuai dengan jenjang kepangkatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 .
3. Melengkapi persyaratan administrasi pencantuman gelar pendidikan sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** dan mengikuti petunjuk operasional pencantuman gelar pendidikan sesuai **Lampiran IV** surat ini.
4. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu dan Daftar Uraian Tugas (DUT) yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II bagi pegawai yang lulus UPKP, selain di *upload* juga dikirimkan aslinya.

	<p>Akibat:</p> <p>-KPPN tidak bisa menyusun laporan pemantauan dan evaluasi dana desa triwulan I TA 2018 secara lengkap.</p> <p>-Ketentuan yang menyebutkan bahwa penyaluran dari RKUD ke RKD paling lama 7 hari kerja sejak Dana Desa diterima di RKUD, tidak ditaati.</p>		
25	<p>Belum ada kejelasan mengenai mekanisme upload dokumen laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA 2017, sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018, apakah di-upload di OMSPAN 2017 atau di OMSPAN 2018.</p>	<p>KPPN Takengon telah menyampaikan permasalahan via HAI DJPB, dengan menyampaikan permasalahan sbb:</p> <p>Pemda Kab. Aceh Tengah dan Pemda Kab. Bener Meriah belum melakukan upload dokumen tsb, baik di OMSPAN 2017 maupun OMSPAN 2018, tetapi di kertas kerja penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 statusnya “Sudah Upload”.</p> <p>Jawaban dari HAI DJPB sbb: Upload dilakukan di OMSPAN 2017, sedangkan OMSPAN 2018 masih dalam tahap pengembangan.</p> <p>Jawaban tsb tdk menyelesaikan permasalahan yang kami sampaikan.</p> <p>Dari diskusi dengan KPPN lain, HAI DJPB juga pernah menyampaikan bahwa upload dokumen dilakukan di OMSPAN 2018.</p>	<p>Adanya jawaban dari HAI DJPB yang berbeda-beda tsb menimbulkan ketidakjelasan kebijakan, sehingga perlu ada surat resmi dari Dit PA untuk menegaskan terkait mekanisme upload dokumen tsb.</p> <p>Selain itu juga belum ada jawaban yang jelas terkait permasalahan pada kedua Pemda kami, yaitu pada kertas kerja penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 statusnya “Sudah Upload”, padahal Pemda belum melakukan upload.</p>

5. Menyampaikan Rekapitulasi UKP melalui alamat email: silsdm.djpbn@kemenkeu.go.id dan dokumen PAK/DUT serta dokumen pendukung yang diusulkan pencantuman gelar pendidikan, sebagaimana tercantum pada lampiran II dan III surat ini ke Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 8 Juni 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



KPPN KUTACANE			
23	Kesulitan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mengumpulkan data capaian output untuk DAK Fisik dari Dinas-Dinas terkait dan data penyerapan dana dan output dari desa-desa.		Dinas-Dinas yang terkait dengan DAK Fisik diberikan akses ke OMSPAN untuk menginput realisasi penyerapan dan capaian output. BPM selaku koordinator desa agar dapat menginput realisasi penyerapan dana dan capaian output Dana Desa. Badan Pengelola Keuangan Daerah bertugas melakukan verifikasi dan upload dokumen persyaratan (sebagai admin di Pemda).
24	Pemda lambat dalam melakukan input realisasi penyaluran dan penyerapan serta capaian <i>output</i> Dana Desa tahap I TA 2018.	KPPN telah menyampaikan kepada Pemda, baik secara formal (melalui surat resmi) maupun informal (melalui telp dan WA), tetapi belum ditindaklanjuti oleh Pemda.	
	Penyebab, antara lain:	Hal tersebut karena laporan realisasi penyaluran dan penyerapan serta capaian <i>output</i> Dana Desa tahap I TA 2018 tidak menjadi syarat penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018, sehingga belum menjadi prioritas untuk dikerjakan.	
	-Dana belum disalurkan dari RKUD ke RKD, antara lain karena desa belum mengajukan dokumen persyaratan ke BPKAD.		Perlu ada mekanisme pemberian sanksi untuk keterlambatan penyaluran dari RKUD ke RKD maupun keterlambatan dalam melakukan input realisasi capaian, agar Pemda (Desa maupun BPKAD) lebih tertib dalam menyampaikan laporan.
	-Dana sudah disalurkan dari RKUD ke RKD, tetapi desa belum menyampaikan laporan penyerapan dan capaian <i>output</i> ke BPKAD.		

1. Persyaratan Pencantuman Gelar Pendidikan :

1. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
2. Fotokopi Ijazah dan transkip nilai.
3. Fotokopi Surat Ijin Belajar/Surat Tugas Belajar.
4. Fotokopi Surat Akreditasi/Ijin Penyelenggaraan (jika tanggal ijazah melampaui dari tanggal berlakunya akreditasi/Ijin penyelenggaraan Perguruan Tinggi).
5. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) tentang pengakuan/penyetaraan ijazah (bagi lulusan luar negeri).
6. Surat Keterangan/Pernyataan Kronologis dari Perguruan Tinggi/Universitas dan Kepala Kantor, dalam hal yang bersangkutan pindah tugas/mutasi sedangkan proses perkuliahan sudah memasuki tahap penyusunan tugas akhir (skripsi, tesis, dsb) dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.

2. Keterangan :

1. Usul pencantuman gelar pendidikan bagi pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan di luar kedinasan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi serta akan diusulkan kenaikan pangkat, dapat mengajukan usul pencantuman gelar pendidikan terlebih dahulu sebelum proses usul kenaikan pangkatnya diajukan. Pencantuman gelar dimaksud dapat diajukan apabila pegawai telah memenuhi syarat minimal pangkat/golongan untuk pengakuan gelar, yaitu:

No	Pendidikan	Diajukan Saat Memenuhi
1	SLTP atau setingkat	I/b 3 tahun 6 bulan
2	SLTA, Diploma I atau setingkat	I/d 3 tahun 6 bulan
3	Diploma II atau setingkat	II/a 3 tahun 6 bulan
4	Diploma III atau setingkat	II/b 3 tahun 6 bulan
5	Sarjana (S1)/Diploma IV atau setingkat	II/d 3 tahun 6 bulan
6	Magister (S2) atau Ijazah lain yang setingkat	III/a 3 tahun 6 bulan
7	Doktor (S3) atau setingkat	III/b 3 tahun 6 bulan

Daftar Rekapitulasi Pegawai Yang Diusulkan Pencantuman Gelar Pendidikan untuk UKP periode 1 Oktober 2018 sesuai dengan lampiran II surat ini.

2. Usul Pencantuman Gelar Pendidikan untuk pegawai yang telah naik pangkat dan telah selesai tugas belajar (Non UKP), sementara gelar pendidikan belum tercantum pada SK Kenaikan Pangkat terakhir dapat mengajukan usul pencantuman gelar pendidikan setelah melewati jenjang kepangkatan. Daftar Rekapitulasi Pegawai Yang Diusulkan Pencantuman Gelar Pendidikan sesuai dengan lampiran III surat ini.
3. Gelar dalam Ijazah yang akan dicantumkan bukan merupakan pendidikan kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif dan kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
4. Dokumen pencantuman gelar pendidikan yang telah di fotokopi agar disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, Ijazah dengan jenjang pendidikan Universitas/Institut harus disahkan oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik dan untuk jenjang Pendidikan Sekolah Tinggi harus disahkan oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik.
5. Dokumen Pencantuman Gelar Pendidikan seluruhnya di upload pada PbnOpen, kecuali Ijazah dan Transkip Nilai /Penyetaraan Dikti dalam hal pegawai lulusan luar negeri dan Surat Keterangan/Pernyataan Kronologis selain di upload juga dikirimkan dalam rangkap 2.

PN LANGSA			
16	Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II 2018 antara lain mengharuskan laporan realisasi dan capaian output tahun 2017, sedangkan kegiatan di tahun 2017 belum selesai sepenuhnya karena penyaluran dana tahun 2017 direalisasikan pada akhir tahun 2017, sehingga dana tersebut tidak tersalurkan sepenuhnya ke rekening desa.	Mengingatkan kepada Pemda bahwa penyaluran dana ke rekening desa dilakukan paling lambat 7 HK setelah dana tersebut diterima di RKUD.	Membuat ketentuan bahwa untuk syarat salur tahap II tahun 2018 tidak harus menunggu seluruh desa melaporkan hasil kegiatan 2017-nya, tetapi bagi desa yang sudah selesai melaporkan hasil kegiatannya dapat disalurkan.
KPPN TAPAKTUAN			
17	Aplikasi OMSPAN belum mengakomodir penyaluran DAK Fisik Tahap I 2018 (Daftar Kontrak)	Menghimbau Pemda membuat daftar kontrak manual	Menerbitkan surat/Perdirjen; OMSPAN update menu DAK Fisik 2018
18	Belum ada aplikasi konversi SISKEUDES dengan OMSPAN	Merekam data Pemda dengan 2 Aplikasi di level Pemda	Menerbitkan Aplikasi Konversi
19	Aturan penyaluriran cenderung berubah-ubah	Mempedomani perubahan aturan lewat surat/aplikasi	Hendaknya PMK Dana Desa dan DAK Fisik diterbitkan tersenidir/dipisah dari PMK Dana Transfer
20	Fungsi Dualisme antara DJPK dan DJPB	Mempedomani aturan yang berlaku	Aturan dan kewenangan DAK Fisik dan Dana Desa menjadi kewenangan DJPB mutlak
21	Peran Kanwil DJPB tidak jelas dalam pelaksanaan penyaluran	Koordinasi antara KPPN dan Kanwil terus dilakukan	Dibuat aturan yang mengatur mengenai fungsi Kanwil
22	Terlalu banyak laporan rutin dan harian yang harus dilaporkan	Berpedoman pada aturan	Perluasan akses informasi di OMSPAN

6. Proses pencantuman gelar pendidikan serta pemenuhan syarat minimal pangkat/golongan di atas, tidak berlaku bagi pegawai yang telah lulus UPKP atau pegawai yang mendapatkan ijazah dari Tugas Belajar. Pegawai lulus Tugas Belajar atau UPKP dapat langsung menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat pilihan.
7. Dokumen Pencantuman Gelar Pendidikan yang tidak lengkap sesuai yang dipersyaratkan tidak dapat diproses dan akan **dikembalikan langsung** untuk diperbaiki/dilengkapi lebih lanjut.

KPPN MEULABOH			
13	Pemda mengalami kesulitan dalam pengisian item pada menu OM-SPAN Dana Desa terutama pada output dan uraian output karena terkadang tidak ada kesesuaian antara output dan uraian pada OM-SPAN dan Pemda	Melakukan perekaman Data capaian output Dana Desa mengikuti uraian output yang sudah dibuat oleh Pemda. Akibatnya jumlah output yang muncul pada Laporan menjadi sangat banyak	Ditambahkan tombol "cari" pada OM-SPAN sehingga Pemda lebih mudah dalam mencari Output dan Uraian Output.
14	Ada pertanyaan dari Pemda Aceh Barat "Apakah Dana Desa yang belum salur pada Tahun 2017 dikarenakan Desa yang ada dalam Daftar Desa sudah tidak ada lagi penduduknya dapat disalurkan ke Desa yang lain?"	Telah bertanya kepada HAI DJPb dan jawaban disampaikan lebih dari 2 minggu dengan jawaban adalah "Silahkan tanya ke DJPK dan Kemendagri!"	Kanwil mengundang secara rutin (Triwulan/Semesteran) seluruh Pemda FGD/sharing session untuk menampung pertanyaan/permasalahan dari Pemda terkait hal-hal teknis yang tidak dapat diselesaikan pada KPPN dan memberikan penjelasan/solusi yang dapat jadi pegangan di KPPN.
15	Pada aplikasi OM-SPAN DAK Fisik dan Dana Desa tidak ada diminta jelas volume capaian output yang sudah dicapai oleh pemda tetapi ada permintaan data terkait volume capaian output pada DAK Fisik maupun Dana Desa. Cth DAK Fisik Bidang Jalan hanya cukup diisi Persentase Capaian Outputnya tidak dijelaskan berapa 'KM' yang dibangun. Akibatnya ketika penyusunan Laporan capaian Pemda tidak dapat memberikan Data yang Valid	Saat diminta laporan harus melakukan koordinasi ulang dengan Pemda	Pemda diwajibkan mengisi rinci volume atas capaian output perbidang pada DAK Fisik dan peroutput untuk Dana Desa

Lampiran II
Surat Sekretaris DJPB
Nomor : S-4619/PB.1/2018
Tanggal : 31 Mei 2018

Daftar Rekapitulasi Pegawai Yang Diusulkan Pencantuman Gelar Pendidikan
Untuk UKP periode 1 Oktober 2018

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Unit Kerja	Peningkatan Pendidikan Yang di Usulkan
1.					Contoh : Sarjana Ekonomi (S.E.)
2.					Magister Manajemen (M.M.)
3.					
dst					

Direktur/Kepala Kanwil.....

Nama
NIP

10	<p>Mayoritas di setiap Pemda masih belum melaksanakan Kontrak DAK Fisik sehingga daftar kontrak kegiatan DAK Fisik dikarenakan terlambatnya pengesahan APBK dan memulai pelaksanaan seluruh kontrak DAK Fisik oleh Pemda, sedangkan Daftar Kontrak Kegiatan merupakan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap Pertama TA 2018.</p>	<p>Untuk penyaluran DAK Fisik Tahap pertama, Pemda dapat menyampaikan kontrak kegiatan tidak harus seluruh kontraknya saat pengajuan tahap Pertama. Pemda dapat menyampaikan penambahan daftar kontrak setelah Tahap pertama DAK Fisik disalurkan oleh KPPN. Dan Penambahan/Update data kontrak tersebut disampaikan paling lambat tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan surat Dit PA No. 2664 Tanggal 20 Maret 2018</p>	<p>Selanjutnya diharapkan seluruh Pemda dapat menyampaikan daftar kontrak kegiatan atas seluruh kontrak DAK Fisik TA 2018 sebelum batas waktu penyampaian berkas tersebut berakhir. Pemda agar segera melaksanakan kontrak atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian teknis paling lambat tanggal 23 Juli 2018.</p>
11	<p>Dikarenakan tidak adanya bimbingan teknis Penyaluran DAK Fisik TA 2018 untuk KPPN, sehingga banyak KPPN yang memiliki penafsiran yang berbeda atas peraturan yang telah berubah dari tahun 2017, sehingga perlu diadakannya bimbingan teknis untuk KPPN untuk menyeragamkan pemahaman dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 oleh KPPN.</p>	<p>Saat ini setiap ada perubahan ataupun update peraturan serta permasalahan baru terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN Banda Aceh melakukan diskusi dengan KPPN lain melalui Group Whatsapp DAK DD KPPN Seluruh Indonesia, selain itu juga KPPN Banda Aceh menanyakan hal-hal yang belum jelas melalui Hai DJPB. Namun jawaban dari Hai DJPB relative membutuhkan waktu yang lama 3-5 Hari Kerja</p>	<p>Diharapkan diadakannya bimbingan teknis DAK Fisik dan Dana Desa untuk KPPN, dalam upaya peningkatan pengetahuan KPPN serta penyeragaman persepsi dari seluruh KPPN dalam melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018.</p>
KPPN LHOKSEUMAWI			
12	<p>Pengesahan Perda APBD yang cukup memakan waktu sehingga memperlambat proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa</p>	<p>Mengimbau Pemda untuk memprioritaskan percepatan penyelesaian dan pengesahan Perda APBD</p>	<p>Diharapkan adanya ketentuan khusus terkait batas waktu penyelesaian dan pengesahan Perda APBD.</p>

Lampiran III
Surat Sekretaris DJPB
Nomor : S-4619/PB.1/2018
Tanggal : 31 Mei 2018

**Daftar Rekapitulasi Pegawai Yang Diusulkan Pencantuman Gelar Pendidikan
Non UKP**

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Unit Kerja	Peningkatan Pendidikan Yang di Usulkan
1.					Contoh : Sarjana Ekonomi (S.E.)
2.					Magister Manajemen (M.M.)
3.					
dst					

Direktur/Kepala Kanwil.....

Nama
NIP

8	<p>Rencana Kegiatan sebagaimana menjadi syarat penyaluran tahap pertama DAK Fisik TA 2018 tidak disebutkan apakah tanda tangan dari kementerian teknis harus basah, sedangkan hamper di seluruh Pemda hanya memiliki yang berupa fotokopi Rencana Kegiatan.</p>	<p>KPPN Banda Aceh telah menyampaikan permasalahan tersebut mengenai Rencana Kegiatan disampaikan berupa Fotokopi saja diperbolehkan atau tidak melalui Hai DJPB dan saat ini masih menunggu jawaban.</p>	<p>Selanjutnya diharapkan Pemda dapat segera menindaklanjuti setelah mendapat jawaban dari Hai DJPB atas permasalahan tersebut.</p>
9	<p>Terdapat faktor non teknis pada penyaluran dan penyampaian laporan dana desa di setiap pemda antara lain Aparatur Desa yang tidak kompeten, Pergantian Perangkat Desa setiap ada Kepala Desa yang Baru, Konflik antara Kepala Desa dengan Anggota Dewan Pengawas Desa (Tuha Peut), Kecurigaan masyarakat dengan Perangkat Desa dan lain sebagainya dimana permasalahan non teknis tersebut menghambat dalam penyampaian pelaporan dana desa</p>	<p>KPPN Banda Aceh menampung seluruh permasalahan non teknis tersebut untuk selanjutnya akan disampaikan dalam laporan monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa sebagai informasi bagi pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan.</p>	<p>Selanjutnya diharapkan peran serta dari setiap elemen dari KPPN, Pemda, Perangkat Desa dan Masyarakat untuk mengawal dan melaksanakan penyaluran dan penyerapan serta pelaporan dana desa dapat berjalan dengan baik.</p>

Petunjuk Operasional

Modul Pencantuman Gelar

Pegawai Ditjen Perbendaharaan



Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2018


6	Terdapat perbedaan Referensi Nama Desa antara Perkada Kab. Pidie dengan data OMSPAN untuk lima desa.	KPPN Banda Aceh telah menyampaikan permasalahan tersebut ke Hai DJPB untuk dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis Aplikasi dan saat ini masih menunggu jawaban dari Tim Teknis. Selain itu KPPN Banda Aceh juga menyampaikan pada Pemda Kab. Pidie untuk berkoordinasi dengan DJPK terkait perbedaan nama desa Tahun 2018	Selanjutnya diharapkan antara referensi data OMSPAN dan juga Perkada setiap Pemda telah diupdate sesuai dengan data referensi nama desa yang sebenarnya.
7	Untuk beberapa bidang di seluruh Pemda terdapat rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan format Perpres No. 5 Tahun 2018, dimana seperti Dinas PU tidak terdapat tanda tangan ataupun Stempel dari Kementerian Teknisnya hanya berupa paraf dari tim Pemda. Jika Pemda harus kembali membuat Rencana Kegiatan sesuai format Perpres 5 Tahun 2018 tsb untuk mendapatkan tanda tangan kementerian teknis maka akan membutuhkan waktu yang lebih sehingga penyampaian berkas persyaratan menjadi terhambat.	Berdasarkan surat Dit PA No. 2664/PB.2/2018 Tgl 20 Maret 2018 Hal Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 secara manual disebutkan bahwa Rencana Kegiatan boleh berbeda dengan Perpres No.5 Tahun 2018 namun tetap disebutkan harus di tanda tangani oleh Kementerian Teknis dan Perwakilan Pemda. KPPN Banda Aceh telah menyampaikan permasalahan apakah boleh hanya paraf dan tidak terdapat stempel dari kementerian teknis melalui Hai DJPB dan masih menunggu jawaban.	Selanjutnya setelah mendapatkan jawaban dari Hai DJPB diharapkan Pemda dapat segera menyampaikan RK sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan berkas tersebut sebelum batas waktu penyaluran DAK Fisik Tahap Pertama TA 2018 berakhir.

Petunjuk Operasional Pencantuman Gelar Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018


Buka *intranet Aplikasi PbnOpen:*

Login

Klik menu “PEGAWAI”



Klik sub menu “Pencantuman Gelar”, akan muncul *form* untuk melakukan pengusulan pencantuman gelar:



Untuk mengusulkan klik tombol “REKAM USULAN GELAR” akan muncul *form* perekaman:


*Catatan: Pengusulan hanya bisa dilakukan oleh pengelola kepegawaian

Silahkan isi isian sampai lengkap, yang wajib diisi: NIP, Strata, tgl. Ijazah, salah satu usulan gelar apakah gelar depan atau belakang, serta pilihan UKP/ Non UKP. Silahkan pilih pengusulan apakah gelar tersebut ditambah atau mengubah yang telah ada.

Klik “SIMPAN” untuk menyimpan perekaman.

3	Pada Pemda terdapat kendala Teknis dalam penginputan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output untuk Dana Desa terutama Pemda dengan jumlah Desa yang cukup banyak seperti Pidie dengan jumlah desa sebanyak 730 desa. Hal ini dikarenakan banyak item yang harus diinput kedalam aplikasi OMSPAN.	KPPN Banda Aceh memberikan solusi agar Pemda dapat menggunakan beberapa operator OMSPAN untuk login bersamaan dalam membantu upaya percepatan penginputan Aplikasi OMSPAN.	Selanjutnya diharapkan menu input penyerapan desa di Pemda dapat lebih disederhanakan dan juga apabila dimungkinkan untuk dapat dijadikan satu dengan Sistem Keuangan Desa (SisKeDes) yang merupakan aplikasi pertanggungjawaban di Desa sehingga penyampaian pelaporan dana desa lebih efektif.
4	Penyaluran DAK Fisik 2018 saat ini belum ada satupun yang disalurkan dikarenakan belum adanya Pemda yang memenuhi persyaratan Penyaluran Tahap Pertama DAK Fisik TA 2018.	KPPN banda Aceh telah melakukan koordinasi dengan Pemda terkait Penyaluran DAK Fisik Tahap Pertama baik melalui persuratan, media group penyaluran DAK dan melalui Focus Group Discussion (FGD).	Selanjutnya diharapkan Pemda dapat segera menindaklanjuti untuk melengkapi berkas syarat penyaluran DAK Fisik Tahap pertama sebelum batas akhir penyampaian berkas syarat penyaluran.
5	Untuk Pemda Kab. Pidie belum disalurkan Dana Desa Tahap Pertamanya dikarenakan belum lengkapnya berkas syarat penyaluran Tahap I Dana Desa. Perda Dana Desa Kab. Pidie baru disampaikan ke DJPK tanggal 20 Maret 2018 dan sampai saat ini KPPN belum menerima Rekapitulasi Perda Dana Desa Kab. Pidie tersebut	KPPN Banda Aceh telah berkoordinasi kepada Dit. PA untuk dapat menindaklanjuti penyampaian Perda oleh Pemda Pidie ke DJPK agar segera diterbitkan Rekapitulasi Perda Kab. Pidie yang merupakan syarat penyaluran tahap pertama dana desa.	Selanjutnya diharapkan rekapitulasi Perda untuk Kab. Pidie dapat segera disampaikan ke KPPN Banda Aceh oleh Dit. PA

Setelah tersimpan, silahkan upload data kelengkapan file yang diperlukan. Maksimum ukuran file adalah 4MB.



Untuk Izin Belajar Atas Inisiatif Sendiri dokumen yang diperlukan adalah:

1. Surat Izin Belajar.
2. Scan Ijazah (F. Copy legalisir asli oleh Universitas dikirim ke Bagian SDM)
3. Scan Transkrip (F. Copy legalisir asli oleh Universitas dikirim ke Bagian SDM)
4. Akreditas Universitas/ Perguruan Tinggi saat masuk kuliah
5. Surat Keterangan/Pernyataan Kronologis dari Perguruan Tinggi/Universitas dan Kepala Kantor, dalam hal yang bersangkutan pindah tugas/mutasi sedangkan proses perkuliahan sudah memasuki tahap penyusunan tugas akhir (skripsi, tesis, dsb) dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.
6. SK kenaikan pangkat terakhir (otomatis dari file dosir Pbnopen)

Untuk TB yang diperlukan adalah:

1. Surat Tugas Belajar
2. Scan Ijazah (F. Copy legalisir asli oleh Universitas dikirim ke Bagian SDM)
3. Scan Transkrip (F. Copy legalisir asli oleh Universitas dikirim ke Bagian SDM)
4. Penyetaraan dari DIKTI khusus bagi lulusan luar negeri
5. SK kenaikan pangkat terakhir (otomatis dari file dosir Pbnopen)

Setelah itu proses perekaman telah selesai. Pengelola kepegawaian tinggal menunggu hasil verifikasi dan approve usulan gelar dari Kantor Pusat.

Jika ada pertanyaan seputar teknis pelaksanaan, dapat menghubungi Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) 021-3846322, Internal 5209,5216, Contact Person: Ahmad Nauval (PIC) dan Chamzah (Khusus Aplikasi) Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

KPPN BANDA ACEH

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan	Usulan Pemecahan Masalah
1	Perubahan Menu dan Referensi pada Aplikasi OMSPAN tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dimana Update Aplikasi OMSPAN berbeda dengan Video Tutorial Penggunaan Aplikasi OMSPAN saat Training Mandiri. Dan perubahan referensi kegiatan pada dana desa yang membuat pengguna Aplikasi OMSPAN (Pemda) kebingungan.	KPPN Banda Aceh telah menyampaikan permasalahan tersebut melalui Hai DJPB dan juga Group WA DAK Fisik dan Dana Desa dari seluruh KPPN di Indonesia untuk menemukan solusi atas permasalahan mengenai petunjuk penggunaan atas perubahan menu maupun referensi pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa	Selanjutnya diharapkan apabila terdapat perubahan menu ataupun referensi pada Aplikasi OMSPAN dapat disampaikan melalui pengumuman dan pemberitahuan ke KPPN untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada pengguna Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa (Pemda).
2	Jaringan Aplikasi OMSPAN sering mengalami gangguan atau lambat dan tidak stabil sehingga proses penginputan laporan realisasi penyerapan oleh Pemda menjadi terhambat.	KPPN Banda Aceh memfasilitasi Pemda untuk dapat melakukan Input Laporan Realisasi Penyerapan dan Upload Dokumen melalui jaringan yang ada di KPPN Banda Aceh untuk mempermudah Pemda dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.	Selanjutnya diharapkan jaringan Aplikasi OMSPAN dan berjalan lancar dan stabil pada saat di akses dengan menggunakan jalur diluar intranet kemenkeu.